



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PERTANIAN**

Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 20, ☐ (0754) 21101 Fax.(0754) 21004
MUARO SIJUNJUNG – 27511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR : 188 / 1919 / KPTS/DIPERTA-2019

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP V**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha tani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 05 Desember 2018 tentang SP DIPA-018.08.-0/2019;

2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;

3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usahatani Padi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Penetapan Peserta Defenitif Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019 Tahap V sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;
- KEDUA : Harga pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,-/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 36.000, (20%), sedangkan Rp. 144.000, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08.1.633656/2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 3 Oktober 2019



Tembusan Yth:

1. Bupati Sijunjung (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang

**DAFTAR PESERTA DEFENITIF
ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)**

1. Dinas Pertanian :
2. Kabupaten : Sijunjung

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya (Rp)
1	IV Nagari	Palangki	Taruna Sejahtera	5,00	304.226.110.19.00076/100/000	180.000,00
2	Kamang Baru	Kunangan Parit Rantang	Batu Kapur I	5,50	304.226.110.19.00056/100/000	198.000,00
3	Kamang Baru	Kunangan Parit Rantang	Karya Mulya	25,00	304.226.110.19.00073/100/000	900.000,00
4	Sijunjung	Paru	Batu Gadang	4,75	304.226.110.19.00110/100/000	171.000,00
5	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Harapan Jaya	10,00	304.226.110.19.00097/100/000	360.000,00
6	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Mudik Kitang	11,50	304.226.110.19.00098/100/000	414.000,00
7	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Oriza Sativa	5,00	304.226.110.19.00096/100/000	180.000,00
JUMLAH				66,75		2.403.000

Tanggal 3, Bulan Oktober, Tahun 2019

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sijunjung,

Ir. Rongdi
Pembina Utama Muda
NIP. 196805081993031005

